

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keberadaan bank dalam kehidupan masyarakat menempati peran yang cukup penting, sebab lembaga perbankan khususnya bank umum merupakan inti sari dari sistem keuangan setiap negara. Bank merupakan lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi perusahaan-perusahaan, lembaga pemerintah, swasta maupun perorangan menyimpan dananya dan menyalurkan dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkan melalui perkreditan dan berbagai jasa yang diberikan. Bank melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi semua sektor perekonomian.¹

Kegiatan operasional bank, baik dalam usaha menghimpun dana dari masyarakat maupun mengelola dana, menanam kembali dana tersebut kepada masyarakat, sampai dana tersebut kembali lagi ke bank, senantiasa terkait dengan ketentuan hukum.² Oleh karena itu, dengan semakin meningkat dan berkembangnya kegiatan usaha perbankan, peranan bidang hukum dalam mendukung keberhasilan itupun semakin dirasakan penting. Perbankan berfungsi sebagai penopang untuk membantu kebutuhan hidup manusia dengan cara menjalankan usaha bank yaitu salah satunya dengan memberikan kredit.³

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, pembangunan nasional adalah rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara untuk mewujudkan tujuan

¹ Thomas Suyatno, *Kelembagaan Perbankan*, Gramedia, Jakarta, 1988, hlm. 11.

² Hasanuddin Rahman, *Aspek-Aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm. 15.

³ Try Widiyono, *Aspek Hukum Operasional Transaksi Produk Perbankan di Indonesia (Simpanan, Jasa & Kredit)*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2006, hlm. 8.

nasional. Agar tujuan tersebut dapat terwujud maka pembangunan harus dilaksanakan secara bersama-sama oleh semua komponen bangsa yaitu pemerintah (Pusat, Provinsi, Kabupaten, dan Kota), dunia usaha, dan masyarakat yang biasa disebut sebagai pelaku pembangunan. Untuk dapat melaksanakan pembangunan seperti yang dimaksud, sudahlah pasti akan dibutuhkan dana yang tidak sedikit. Sebagian besar dana pembangunan tersebut diperoleh dari fasilitas kredit perbankan yang diperuntukan bagi berbagai sektor. Perbankan memiliki peranan yang strategis untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional kearah peningkatan taraf hidup rakyat banyak.

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan jo Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, menetapkan bahwa Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berdasarkan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Penjelasan Pasal 2 tersebut menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan demokrasi ekonomi adalah demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945). Demokrasi ekonomi ini tersimpul dalam Pasal 33 UUD 1945, yaitu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar asas kekeluargaan.

Secara lebih spesifik bank dapat berfungsi sebagai *agent of trust* (lembaga yang landasannya adalah kepercayaan), *agent of development* (lembaga yang memobilisasi dana untuk pembangunan ekonomi) dan *agent of services* (lembaga yang memberikan penawaran jasa perbankan).⁴ Pelaksanaan fungsi-fungsi tersebut akan menciptakan sistem keuangan negara yang kuat.

⁴ Sigit Traindaru dkk, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Salemba Empat, Jakarta, 2007, hlm. 8.

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Perbankan memberikan pengertian perbankan sebagai berikut : “Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya”. Sedangkan pengertian mengenai bank tersurat dalam Pasal 1 ayat (2) menyebutkan “Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.

Pada prinsipnya bank merupakan suatu lembaga perantara keuangan (*financial intermediary*), di samping kegiatan penyaluran dana kepada masyarakat, bank tersebut juga mempunyai kegiatan berupa penarikan dana dari masyarakat. Jadi dana yang ditarik dari masyarakat tersebut kemudian disalurkan kembali kepada masyarakat. Oleh karena itu bank memperoleh keuntungan diantara kegiatan penyaluran dana dan penarikan dana tersebut.⁵ Pemberian kredit merupakan salah satu kegiatan usaha bank dalam rangka mengelola dana yang dikuasainya agar produktif dan memberikan keuntungan.⁶

Kehidupan perekonomian manusia pada saat ini erat kaitannya dengan dunia perbankan. Perbankan berfungsi sebagai penopang untuk membantu kebutuhan hidup manusia dengan cara menjalankan usaha bank yaitu salah satunya dengan memberikan kredit.⁷ Maka untuk meningkatkan usahanya, manusia

⁵ Munir Fuady, *Hukum Perbankan Modern Berdasarkan Undang-Undang Tahun 1998*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm. 9.

⁶ M. Bahsan, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hlm. 3.

⁷ Try Widiyono, *Aspek Hukum Operasional Transaksi Produk Perbankan di Indonesia (Simpanan, Jasa & Kredit)*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2006, hlm. 8.

memerlukan bantuan dalam bentuk permodalan. Bantuan dari bank dalam bentuk tambahan modal inilah yang sering disebut dengan kredit.⁸

Menurut *Noan Webster* 1972 yang dikutip Munir Fuady mengatakan bahwa kredit berasal dari kata "*creditus*" yang berarti kepercayaan, merupakan bentuk *past principle* dari kata *credere* yang berarti "*to trust*" (kepercayaan).⁹ Dalam bahasa Latin, kredit disebut "*credere*" yang artinya percaya. Maksudnya si pemberi kredit percaya kepada si penerima kredit, bahwa kredit yang akan disalurkan pasti akan dikembalikan sesuai dengan perjanjian sedangkan bagi si penerima kredit berarti menerima kepercayaan, sehingga mempunyai kewajiban untuk membayar kembali pinjaman tersebut sesuai dengan jangka waktu.

Pengertian kredit menurut Pasal 1 ayat (11) Undang-Undang Perbankan yakni "Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang menjanjikan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga". Pemberian kredit merupakan kegiatan yang sangat pokok dari suatu bank.

Kredit menguntungkan bagi kedua pihak yaitu debitur dan kreditur. Sebagai peminjam kredit, debitur dapat memenuhi kebutuhannya, dan sebagai pemberi kredit akan menerima bunga kredit. Namun, hal itu terjadi apabila kredit dalam keadaan lancar-lancar saja. Kredit juga bisa menjadi bermasalah, kredit bermasalah tidak muncul begitu saja. Selalu ada indikasi awal atau tanda-tanda. Salah satu alasan debitur tidak mau membayar kredit adalah karena debitur tidak mempunyai itikad baik. Itulah sebabnya bank harus berhati-hati dalam

⁸ Thomas Suyatno dkk, *Dasar-Dasar Perkreditan*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hlm. 13.

⁹ Munir Fuady, *Hukum Perkreditan Kontemporer*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1996, hlm. 5.

memberikan kredit. Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan unsur-unsur yang terdapat dalam kredit.

Debitur yang memperoleh kredit dari bank tidak seluruhnya dapat mengembalikannya dengan baik dan tepat pada waktu yang diperjanjikan. Pada kenyataannya selalu ada sebagian debitur yang karena suatu sebab tidak dapat mengembalikan kredit kepada bank yang telah memberi pinjaman. Akibat debitur tidak dapat membayar lunas utangnya, maka menjadikan perjalanan kredit terhenti atau macet. Kredit macet adalah “suatu keadaan dimana seorang nasabah tidak mampu membayar lunas kredit bank tepat pada waktunya”.¹⁰ Untuk mencegah terjadinya kredit macet, bank wajib melakukan pengelolaan kredit sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pengelolaan kredit oleh bank yaitu dengan melakukan upaya-upaya preventif agar kredit tidak menjadi bermasalah.

Kredit macet dalam dunia perbankan merupakan masalah yang dapat membuat lumpuhnya suatu bank. Masalah kredit macet tidak saja akan merugikan para pemilik saham bank tersebut, tetapi juga akan merugikan para pemilik dana, yang sebagian besar adalah anggota masyarakat.¹¹ Kredit yang bersumber dari dana masyarakat harus disalurkan dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian dan aspek-aspek pemberian kredit yang sehat untuk menghindari risiko kredit bermasalah. Kredit bermasalah dapat menimbulkan potensi kerugian pada bank dan mengganggu stabilitas ekonomi dan moneter. Dengan perkataan lain kemacetan kredit akan membawa pengaruh terhadap kesinambungan

¹⁰ Gatot Supramono, *Perbankan dan Masalah Kredit Suatu Tinjauan Yuridis*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009, hlm. 92.

¹¹ As. Mahmoeeddin, *100 Penyebab Kredit Macet*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1994, hlm. 12.

pembangunan nasional yang sedang dilaksanakan karena sebagian dana mengendap dalam kredit macet.¹²

Terjadinya kredit macet selain berasal dari debitur, dapat juga berasal dari pihak bank. Salah satu faktor yang mempengaruhi terjadinya kredit macet yang berasal dari debitur yaitu debitur menyalahgunakan kredit yang diperolehnya. Bank juga dapat merupakan salah satu penyebab terjadinya kredit macet, karena bank tidak terlepas dari kelemahan yang dimilikinya. Salah satu kelemahan dari pihak bank seperti kualitas pejabat bank yang kurang baik.¹³

Ada beberapa hal yang dapat mempengaruhi pejabat bank bertindak menyimpang dari prinsip-prinsip perbankan tersebut seperti misalnya kualitas pejabat bank, persaingan antar bank, hubungan ke dalam, dan pengawasan. Bank harus mampu menganalisis dan memprediksi suatu permohonan kredit untuk dapat meminimalkan risiko yang terkandung di dalam penyaluran kredit tersebut. Informasi tentang calon debitur merupakan faktor penting dalam menentukan tingkat risiko yang akan dihadapi bank.¹⁴

Undang-Undang Perbankan memberikan panduan agar bank dalam melaksanakan kegiatan pemberian kredit senantiasa mendasarkan pada keyakinan bahwa debitur mampu mengembalikan kredit yang diperolehnya pada waktu yang telah diperjanjikan (kredit yang diberikan terjamin pengembaliannya).¹⁵ Pemberian kredit senantiasa dilaksanakan dengan menerapkan prinsip kehati-hatian untuk menghindari kredit bermasalah, akan tetapi dalam kenyataannya tidak ada bank tanpa kredit bermasalah.

¹² Yusuf Shopie, *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-Instrumen Hukumnya*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 34.

¹³ *Ibid.*, hlm. 94.

¹⁴ Zulkarnain Sitompul, *Problematika Perbankan*, Books Terrace & Library, Bandung, 2005, hlm. 186.

¹⁵ Indrawati Soewarso, *Aspek Hukum Jaminan Kredit*, Institut Bankir Indonesia, Jakarta, 2002, hlm. 1.

Tujuan penetapan *kolektibilitas kredit* adalah untuk mengetahui kualitas kredit sehingga bank dapat mengantisipasi risiko secara dini karena risiko kredit dapat mempengaruhi kelangsungan usaha bank. Disamping itu penetapan *kolektibilitas kredit* digunakan untuk menetapkan tingkat cadangan potensi kerugian akibat kredit bermasalah. Penetapan kualitas kredit mengacu pada ketentuan Bank Indonesia yaitu PBI nomor 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum dan SE BI nomor 7/3/DPNP tanggal 31 Januari 2005 Perihal Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum. Sesuai PBI tersebut, kualitas kredit dapat ditentukan berdasarkan parameter yang terdiri dari, Prospek Usaha.

Kualitas kredit ditetapkan menjadi lancar, dalam Perhatian Khusus, Kurang Lancar, Diragukan dan Macet. Penetapan kualitas kredit dilakukan dengan mempertimbangkan materialitas dan signifikansi dari faktor penilaian dan komponen tersebut terhadap karakteristik debitur yang bersangkutan. Untuk kredit mikro, kecil dan menengah dengan jumlah tertentu, penetapan kualitas kredit dapat hanya didasarkan pada ketepatan pembayaran. Kasus kredit bermasalah sering kali justru membawa kerugian yang lebih besar bagi kreditur padahal undang-undang menentukan bahwa proses peradilan dilakukan dengan cara sederhana, cepat dan biaya ringan, namun kenyataannya kreditur tidak mendapat jaminan perlindungan hukum.

Penyelamatan kredit bermasalah merupakan suatu langkah penyelesaian kredit bermasalah melalui perundingan kembali antara kreditur dengan debitur. Perundingan yang dimaksud adalah dengan restrukturisasi kredit.¹⁶ Restrukturisasi kredit adalah upaya perbaikan yang dilakukan Bank dalam

¹⁶ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2011, hlm. 76.

kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya.

Pada tahun 2020, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Sarimadu Menjadi Perusahaan Perseroan Daerah PT. Bank Perkreditan Rakyat Sarimadu.

Ketertarikan penulis mengangkat judul ini karena penyelesaian kredit macet yang dilakukan pihak bank melalui pengadilan. PT. BPR Sarimadu (Perseroda) Bangkinang pada awalnya melihat adanya prospek usaha yang baik bagi debitur, oleh karena itu pihak bank memberikan kesempatan yang bertujuan dalam rangka perbaikan kredit yaitu dengan melakukan restrukturisasi (penyelamatan) agar debitur dapat digolongkan kembali ke dalam kualitas kredit lancar atau disebut dengan kredit produktif yang berguna untuk memperlancar produksi debitur. Namun dalam kenyataannya di PT. BPR Sarimadu (Perseroda) Bangkinang banyak sekali debitur yang mengalami tunggakan yang melebihi tahun kreditnya yaitu sebanyak 60 rekening yang kualitas kreditnya adalah macet dalam hal ini agunan yang bermasalah itu berupa SKT, SKGR, SKRPT pada Tahun 2019. Sebelum mengajukan ke pengadilan PT. BPR Sarimadu (Perseroda) Bangkinang telah melakukan berbagai macam cara yaitu memberikan peringatan pertama (1) dengan pemberitahuan tunggakan, tiga (3) bulan setelah itu ada pemberitahuan peringatan kedua (2), empat (4) sampai dengan enam (6) bulan berikutnya diberikan peringatan ketiga (3), dan yang terakhir akan diberikan somasi sebanyak dua (2) kali. Karena tidak ada penyelesaian antara debitur dan kreditur, pihak bank melakukan penyelesaian secara litigasi. Prosedur penanganan permohonan eksekusi/*Aanmaning* melalui badan peradilan kurang ideal dan harus

menempuh waktu yang cukup lama, padahal perhitungan kerugian bank (bunga) berjalan terus dan tidak dapat ditanggihkan sehingga pada umumnya proses penanganan eksekusi/*Aanmaning* atas kasus kredit macet tidak dapat ditempuh dalam waktu yang cepat, hal ini dapat dilihat sejak diberlakukannya Undang-Undang Hak Tanggungan terdapat banyak perkara tentang permohonan eksekusi/*Aanmaning* untuk menyelesaikan kasus kredit macet yang diajukan kepada Pengadilan Negeri memakan waktu cukup lama yaitu rata-rata memakan waktu hingga dua (2) tahun bahkan ada juga yang sudah berjalan lebih dari empat (4) tahun tapi belum dapat dituntaskan, artinya proses penyelesaian perkara kredit macet di Pengadilan berjalan lama. Demikian juga halnya dalam dunia praktek, biaya tidak resmi sering dijumpai di lingkungan pengadilan, biaya tersebut dikenakan oleh pihak tertentu selaku penjual jasa hukum.

Selain hambatan yuridis yang banyak timbul dalam proses penanganan eksekusi/*Aanmaning*, hak tanggungan di Pengadilan Negeri, maka dari hasil pra survei yang dilakukan hambatan non yuridis dapat menyebabkan hambatan dalam proses penanganan eksekusi/*Aanmaning*. Dari uraian tersebut diatas penulis akan menguraikan dalam tugas akhir yang diberi judul **“Efektivitas Penyelesaian Sengketa Kredit Macet PT. BPR Sarimadu (Perseroda) Melalui Pengadilan Negeri Bangkinang”**.

B. Perumusan Masalah

Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Apa saja faktor-faktor penyebab terjadinya sengketa kredit macet PT. BPR Sarimadu (Perseroda) di Pengadilan Negeri Bangkinang ?
2. Bagaimana upaya penyelesaian sengketa kredit macet PT. BPR Sarimadu (Perseroda) ?

3. Bagaimana efektivitas penyelesaian sengketa kredit macet PT. BPR Sarimadu (Perseroda) di Pengadilan Negeri Bangkinang ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya sengketa kredit macet PT. BPR Sarimadu (Perseroda) di Pengadilan Negeri Bangkinang.
2. Untuk mengetahui upaya penyelesaian sengketa kredit macet PT. BPR Sarimadu (Perseroda).
3. Untuk mengetahui efektivitas penyelesaian sengketa kredit macet PT. BPR Sarimadu (Perseroda) di Pengadilan Negeri Bangkinang.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dalam penelitian ini ada 2 (dua) yaitu : manfaat teoritis dan manfaat praktis.

1. Manfaat Teoritis :
 - a) Menerapkan teori-teori yang di dapat dalam perkuliahan di Program Magister Kenotariatan Universitas Andalas Padang dan menghubungkannya dalam kenyataan yang ada dalam masyarakat.
 - b) Menambah pengetahuan dan literatur dibidang Kenotariatan yang dapat dijadikan pedoman dalam menjalankan tugas sebagai pejabat umum.
 - c) Sebagai sarana dalam mengembangkan wacana dan pemikiran sebagai mahasiswa dalam bentuk karya ilmiah bagi Program Magister Kenotariatan Universitas Andalas Padang.

2. Manfaat Praktis :

- a) Menjadi masukan sekaligus kritikan terhadap efektivitas penyelesaian sengketa kredit macet PT. BPR Sarimadu (Perseroda) melalui Pengadilan Negeri Bangkinang.
- b) Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang di dapat dalam perkuliahan dan membandingkannya dengan praktek di lapangan.
- c) Untuk memenuhi kewajiban peneliti dalam menyelesaikan tugas akhir, untuk mendapatkan gelar Magister Kenotariatan (M.Kn) pada Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang.

E. Keaslian Penelitian

Dalam penelitian ini yang akan dibahas oleh penulis adalah efektivitas penyelesaian sengketa kredit macet PT. BPR Sarimadu (Perseroda) melalui Pengadilan Negeri Bangkinang. Adapun yang menjadi rumusan masalah adalah apa saja faktor-faktor penyebab terjadinya sengketa kredit macet PT. BPR Sarimadu (Perseroda) di Pengadilan Negeri Bangkinang, bagaimana upaya penyelesaian sengketa kredit macet PT. BPR Sarimadu (Perseroda) dan bagaimana efektivitas penyelesaian sengketa kredit macet PT. BPR Sarimadu (Perseroda) di Pengadilan Negeri Bangkinang. Sehingga penelitian ini merupakan satu-satunya dan karya asli dan pemikiran yang objektif dan jujur. Keseluruhan proses penulisan sampai pada hasilnya merupakan upaya mengkaji kebenaran ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan penelusuran kepustakaan yang telah dilakukan, diketahui telah ada penelitian tesis terdahulu yaitu Agung Nugroho, Program Magister Kenotariatan, Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, Tahun 2020, yang berjudul wewenang notaris dalam pemasangan hak tanggungan sebagai upaya penyelesaian kredit macet melalui *second way out* di tinjau berdasarkan

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris di Bank Jateng. Di dalam penelitian ini yang dikaji yaitu bagaimana wewenang Notaris dalam pemasangan hak tanggungan ditinjau berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, bagaimana upaya yang dilakukan notaris dalam rangka penyelesaian kredit macet dan bagaimana akibat hukum hak tanggungan ketika terjadi kredit macet.

Penelitian tesis terdahulu lainnya yaitu Muhammad Dimas Anugrah, Program Studi Magister Kenotariatan, Universitas Sriwijaya, Palembang, Tahun 2021, yang berjudul penyelesaian Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang macet diakibatkan pandemi covid 19 (studi kasus PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk MBU Palembang A.Rivai). Di dalam penelitian ini yang dikaji yaitu bagaimana penyelesaian perjanjian Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang macet berdasarkan peraturan yang berlaku dan bagaimana langkah penyelesaian Kredit Usaha Rakyat (KUR) bermasalah yang diambil oleh pihak PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk MBU Palembang A.Rivai yang timbul akibat Pandemi Covid 19.

F. Kerangka Teori dan Konseptual

1. Kerangka Teori

a. Teori Efektivitas Hukum

Efektivitas mengandung arti keefektifan pengaruh efek keberhasilan atau kemanjuran atau kemujaraban. Membicarakan keefektifan hukum tentu tidak terlepas dari penganalisaan terhadap karakteristik dua variable terkait yaitu karakteristik atau dimensi dari obyek sasaran yang dipergunakan.¹⁷

¹⁷ Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya, Bandung, 2013, hlm. 67.

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu :¹⁸

1. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang).
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Menurut Soerjono Soekanto ukuran efektivitas pada faktor yang pertama mengenai hukum atau undang-undangnya adalah :¹⁹

1. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sistematis.
2. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sinkron, secara hierarki dan horizontal tidak ada pertentangan.
3. Secara kualitatif dan kuantitatif peraturan-peraturan yang mengatur bidang-bidang kehidupan tertentu sudah mencukupi.
4. Penerbitan peraturan-peraturan tertentu sudah sesuai dengan persyaratan yuridis yang ada.

Pada faktor kedua yang menentukan efektif atau tidaknya kinerja hukum tertulis adalah aparat penegak hukum. Dalam hubungan ini dikehendaki adanya aparatur yang handal sehingga aparat tersebut dapat melakukan tugasnya dengan baik. Kehandalan dalam kaitannya disini adalah meliputi keterampilan profesional dan mempunyai mental yang baik.

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 80.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 85.

Menurut Soerjono Soekanto bahwa masalah yang berpengaruh terhadap efektivitas hukum tertulis ditinjau dari segi aparat akan tergantung pada hal berikut :²⁰

1. Sampai sejauh mana petugas terikat oleh peraturan-peraturan.
2. Sampai mana petugas diperkenankan memberikan kebijaksanaan.
3. Teladan macam apa yang sebaiknya diberikan oleh petugas kepada masyarakat.
4. Sampai sejauh mana derajat sinkronisasi penugasan-penugasan yang diberikan kepada petugas sehingga memberikan batas-batas yang tegas pada wewenangnya.

Pada faktor ketiga, tersedianya fasilitas yang berwujud sarana dan prasarana bagi aparat pelaksana di dalam melakukan tugasnya. Sarana dan prasarana yang dimaksud adalah prasarana atau fasilitas yang digunakan sebagai alat untuk mencapai efektivitas hukum. Prasarana tersebut secara jelas memang menjadi bagian yang memberikan kontribusi untuk kelancaran tugas-tugas aparat di tempat atau lokasi kerjanya. Adapun elemen-elemen tersebut adalah ada atau tidaknya prasarana, cukup atau kurangnya prasarana, baik atau buruknya prasarana yang telah ada.

Pada faktor yang keempat ada beberapa elemen pengukur efektivitas yang tergantung dari kondisi masyarakat, yaitu :

1. Mengerti dan memahami aturan yang ada.
2. Penyebab masyarakat tidak mematuhi aturan yang ada.
3. Penyebab masyarakat mematuhi aturan yang ada.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 86

Sedangkan untuk faktor yang kelima yakni mengenai kebudayaan sebagai kebiasaan yang dilakukan masyarakat mengenai perlakuan terhadap adanya suatu aturan. Hal tersebut dapat di lihat ada atau tidaknya suatu perlakuan terhadap aturan yang di jadikan kebiasaan oleh masyarakat baik kebiasaan baik atau yang bertentangan dengan aturan.

Bronislaw Malinoswki mengemukakan bahwa²¹ Teori efektivitas pengendalian sosial atau hukum, hukum dalam masyarakat dianalisa dan dibedakan menjadi dua yaitu :

1. Masyarakat modern.
2. Masyarakat primitif.

Adapun 5 pendapat Clarence J Dias tersebut dijelaskan oleh Marcus Priyo Guntarto sebagai berikut, terdapat 5 (lima) syarat bagi efektif tidaknya satu sistem hukum meliputi :²²

1. Mudah atau tidaknya makna isi aturan-aturan itu ditangkap.
2. Luas tidaknya kalangan didalam masyarakat yang mengetahui isi aturan-aturan yang bersangkutan.
3. Efisien dan efektif tidaknya mobilisasi aturan-aturan hukum dicapai dengan bantuan aparat administrasi yang menyadari melibatkan dirinya kedalam usaha mobilisasi yang demikian, dan para warga masyarakat yang terlibat dan merasa harus berpartisipasi dalam proses mobilisasi hukum.
4. Adanya mekanisme penyelesaian sengketa yang tidak hanya harus mudah dihubungi dan dimasukan oleh setiap warga masyarakat, akan tetapi harus cukup efektif menyelesaikan sengketa.
5. Adanya anggapan dan pengakuan yang cukup merata di kalangan warga masyarakat yang beranggapan bahwa aturan-aturan dan pranata-pranata hukum itu memang sesungguhnya berdaya mampu efektif.

Efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Anthoni Allot sebagaimana dikutip Felix adalah sebagai berikut hukum akan mejadi efektif jika tujuan

²¹ Salim & Erlis Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan Disertasi*, Rajawali Press, Jakarta, 2013, hlm. 375.

²² Marcus Priyo Gunarto, *Kriminalisasi dan Penalisisasi Dalam Rangka Fungsionalisasi Perda dan Retribusi*, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2011, hlm. 71.

keberadaan dan penerapannya dapat mencegah perbuatan-perbuatan yang tidak diinginkan dapat menghilangkan kekacauan. Hukum yang efektif secara umum dapat membuat apa yang dirancang dapat diwujudkan. Jika suatu kegelapan maka kemungkinan terjadi pembetulan secara gampang jika terjadi keharusan untuk melaksanakan atau menerapkan hukum dalam suasana baru yang berbeda, hukum akan sanggup menyelesaikan.²³

Ketika berbicara sejauh mana efektivitas hukum maka kita pertama-tama harus dapat mengukur sejauh mana aturan hukum itu dimengerti atau tidak dimengerti dan ditaati atau tidak ditaati. Jika suatu aturan hukum dimengerti dan ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya maka akan dikatakan aturan hukum yang bersangkutan adalah efektif.

Kesadaran hukum dan ketaatan hukum merupakan dua hal yang sangat menentukan efektif atau tidaknya pelaksanaan perundang-undangan atau aturan hukum dalam masyarakat. Kesadaran hukum, ketaatan hukum, dan efektivitas perundang-undangan adalah tiga unsur yang saling berhubungan. Sering orang mencampur adukan antara kesadaran hukum dan ketaatan hukum, padahal kedua itu meskipun sangat erat hubungannya, namun tidak persis sama. Kedua unsur itu memang sangat menentukan efektif atau tidaknya pelaksanaan perundang-undangan di dalam masyarakat.

b. Teori Kepastian Hukum

Menurut Achmad Ali, kepastian hukum adalah kepastian tentang hukum itu sendiri. Empat hal yang berhubungan dengan makna kepastian hukum :²⁴

Pertama, bahwa hukum itu positif, artinya bahwa ia adalah

²³ *Ibid.*, hlm. 75.

²⁴ Andre Prima Ramanda, *Tanggungjawab Notaris Terhadap Akta Yang Terdegradasi Nilai Pembuktiannya Menjadi Akta Dibawah Tangan*, Tesis, Universitas Andalas, Padang, 2014, hlm. 18.

perundang-undangan. *Kedua*, bahwa hukum itu didasarkan pada fakta, bukan suatu rumusan tentang penilaian yang nanti akan dilakukan oleh hakim seperti “kemauan baik”, “kesopanan”. *Ketiga*, bahwa fakta itu harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemakaman, disamping juga mudah dijalankan. *Keempat*, hukum positif itu tidak boleh sering diubah-ubah.

Teori kepastian hukum dapat digunakan untuk mengetahui dengan tepat aturan apa yang berlaku dan apa yang dikehendaki dari pada hukum itu sendiri. Teori ini sangat menentukan eksistensi hukum sebagai pedoman tingkah laku di dalam masyarakat. Hukum harus memberikan jaminan kepastian tentang aturan hukum.²⁵

Menurut Hans Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen* dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang *deliberative*. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungan dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.²⁶

Tujuan hukum yang mendekati realistik adalah kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Kaum Positivisme lebih menekankan pada kepastian hukum, sedangkan Kaum Fungsionalis mengutamakan kemanfaatan hukum,

²⁵ Muchtar Kusumaatmadja dan Arief B. Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum : Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum, Buku I*, Alumni, Bandung, 2000, hlm. 49.

²⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 58.

dan sekiranya dapat dikemukakan bahwa “*summon ius, summa injuria, summa lex, summa crux*” yang artinya adalah hukum yang keras dapat melukai, kecuali keadilan yang dapat menolongnya, dengan demikian kendatipun keadilan bukan merupakan tujuan hukum satu-satunya akan tetapi tujuan hukum yang substantif adalah keadilan.²⁷

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu. Kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran Positivisme di dunia hukum yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom yang mandiri, karena bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain sekedar menjamin terwujudnya oleh hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.²⁸

Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan, yaitu : kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Ketiga unsur tersebut harus ada kompromi, harus mendapat perhatian secara proporsional seimbang. Tetapi dalam praktek tidak selalu mudah mengusahakan kompromi secara proporsional seimbang antara ketiga unsur tersebut. Tanpa kepastian hukum orang tidak tahu apa yang harus diperbuatnya dan akhirnya timbul keresahan.

²⁷ Dosminikus Rato, *Filasafat Hukum Mencari dan Memahami Hukum*, PT Presindo, Yogyakarta, 2010, hlm. 59.

²⁸ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya, Bandung, 1999, hlm. 23.

Tetapi terlalu menitik beratkan pada kepastian hukum, terlalu ketat mentaati peraturan hukum akibatnya kaku dan akan menimbulkan rasa tidak adil.

Adanya kepastian hukum merupakan harapan bagi pencari keadilan terhadap tindakan sewenang-wenang dari aparat penegak hukum yang terkadang selalu arogansi dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum. Karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan tahu kejelasan akan hak dan kewajiban menurut hukum. Tanpa ada kepastian hukum maka orang akan tidak tahu apa yang harus diperbuat, tidak mengetahui perbuatannya benar atau salah, dilarang atau tidak dilarang oleh hukum. Kepastian hukum ini dapat diwujudkan melalui penomoran yang baik dan jelas dalam suatu Undang-Undang dan akan jelas pula penerapannya.

3. Teori Penyelesaian Sengketa

1. Penyelesaian Sengketa melalui Litigasi

Proses penyelesaian sengketa yang dilaksanakan melalui pengadilan atau yang sering disebut dengan istilah “litigasi”, yaitu suatu penyelesaian sengketa yang dilaksanakan dengan proses beracara di pengadilan dimana kewenangan untuk mengatur dan memutuskannya dilaksanakan oleh hakim.

Litigasi merupakan proses penyelesaian sengketa di pengadilan, di mana semua pihak yang bersengketa saling berhadapan satu sama lain untuk mempertahankan hak-haknya di muka pengadilan. Hasil akhir dari suatu penyelesaian sengketa melalui litigasi adalah putusan yang menyatakan *win-lose solution*.²⁹

²⁹ Nurnaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 25.

Prosedur dalam jalur litigasi ini sifatnya lebih formal dan teknis, menghasilkan kesepakatan yang bersifat menang kalah, cenderung menimbulkan masalah baru, lambat dalam penyelesaiannya, membutuhkan biaya yang mahal, tidak responsif dan menimbulkan permusuhan diantara para pihak yang bersengketa. Kondisi ini menyebabkan masyarakat mencari alternatif lain yaitu penyelesaian sengketa di luar proses peradilan formal. Penyelesaian sengketa di luar proses peradilan formal ini lah yang disebut dengan “*Alternative Dispute Resolution*” atau ADR.

2. Penyelesaian Sengketa melalui Non-Litigasi

Dalam penyelesaian sengketa melalui non-litigasi, kita telah mengenal adanya penyelesaian sengketa alternatif atau *Alternative Dispute Resolution* (ADR), yang dalam perspektif Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, *Alternative Dispute Resolution* adalah suatu pranata penyelesaian sengketa di luar pengadilan berdasarkan kesepakatan para pihak dengan mengesampingkan penyelesaian sengketa secara litigasi di pengadilan.

Akhir-akhir ini pembahasan mengenai alternatif dalam penyelesaian sengketa semakin ramai dibicarakan, bahkan perlu dikembangkan untuk mengatasi kemacetan dan penumpukan perkara di pengadilan maupun di Mahkamah Agung. Alternatif dalam penyelesaian sengketa jumlahnya banyak diantaranya :

- a. Arbitrase, Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menjelaskan bahwa arbitrase (wasit) adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata

di luar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Arbitrase digunakan untuk mengantisipasi perselisihan yang mungkin terjadi maupun yang sedang mengalami perselisihan yang tidak dapat diselesaikan secara negosiasi/konsultasi maupun melalui pihak ketiga serta untuk menghindari penyelesaian sengketa melalui Badan Peradilan yang selama ini dirasakan memerlukan waktu yang lama.

- b. Negosiasi merupakan komunikasi dua arah yang dirancang untuk mencapai kesepakatan pada saat kedua belah pihak memiliki berbagai kepentingan yang sama maupun yang berbeda. Hal ini selaras dengan apa yang diungkapkan oleh Susanti Adi Nugroho bahwa negosiasi ialah proses tawar menawar untuk mencapai kesepakatan dengan pihak lain melalui proses interaksi, komunikasi yang dinamis dengan tujuan untuk mendapatkan penyelesaian atau jalan keluar dari permasalahan yang sedang dihadapi oleh kedua belah pihak.
- c. Mediasi, pada dasarnya adalah negosiasi yang melibatkan pihak ketiga yang memiliki keahlian mengenai prosedur mediasi yang efektif, dapat membantu dalam situasi konflik untuk mengkoordinasikan aktivitas mereka sehingga dapat lebih efektif dalam proses tawar menawar. Mediasi juga dapat diartikan sebagai upaya penyelesaian sengketa para pihak dengan kesepakatan bersama melalui mediator yang bersikap netral, dan tidak membuat keputusan atau kesimpulan bagi para pihak tetapi menunjang fasilitator untuk terlaksananya dialog antar pihak dengan suasana keterbukaan, kejujuran, dan tukar pendapat untuk tercapainya mufakat.

- d. Konsiliasi merupakan lanjutan dari mediasi. Mediator berubah fungsi menjadi konsiliator. Dalam hal ini konsiliator menjalankan fungsi yang lebih aktif dalam mencari bentuk-bentuk penyelesaian sengketa dan menawarkannya kepada para pihak. Jika para pihak dapat menyetujui, solusi yang dibuat konsiliator akan menjadi *resolution*. Kesepakatan yang terjadi bersifat final dan mengikat para pihak. Apabila pihak yang bersengketa tidak mampu merumuskan suatu kesepakatan dan pihak ketiga mengajukan usulan jalan keluar dari sengketa, proses ini disebut konsiliasi.
- e. Penilaian ahli merupakan cara penyelesaian sengketa oleh para pihak dengan meminta pendapat atau penilaian ahli terhadap perselisihan yang sedang terjadi.
- f. Pencari fakta (*fact finding*) adalah sebuah cara penyelesaian sengketa oleh para pihak dengan meminta bantuan sebuah tim yang biasanya terdiri atas para ahli dengan jumlah ganjil yang menjalankan fungsi penyelidikan atau penemuan fakta-fakta yang diharapkan memperjelas duduk persoalan dan dapat mengakhiri sengketa.

2. Kerangka Konseptual

Kerangka Konseptual berisikan batasan-batasan tentang terminologi yang terdapat dalam judul dan ruang lingkup penelitian. **“Efektivitas Penyelesaian Sengketa Kredit Macet PT. BPR Sarimadu (Perseroda) Melalui Pengadilan Negeri Bangkinang”**.

1. Efektivitas mengandung arti keefektifan pengaruh efek keberhasilan atau kemanjuran atau kemujaraban. Membicarakan keefektifan hukum tentu tidak terlepas dari penganalisaan terhadap karakteristik dua

variable terkait yaitu karakteristik atau dimensi dari obyek sasaran yang dipergunakan.³⁰

2. Penyelesaian sengketa yaitu dapat dilakukan secara litigasi dan non litigasi. Litigasi merupakan suatu istilah dalam hukum mengenai penyelesaian suatu sengketa yang dihadapi melalui jalur pengadilan. Proses tersebut melibatkan pembeberan informasi dan bukti terkait atas sengketa yang dipersidangkan. Sedangkan proses non litigasi penyelesaiannya berdasarkan itikad baik yang dimiliki para pihak yang bersengketa. Penyelesaian sengketa di luar jalur pengadilan sesuai kesepakatan bersama dan tertulis dalam sebuah perjanjian inilah yang disebut juga sebagai arbitrase.³¹
3. Kredit macet adalah kredit yang mengalami kesulitan pelunasan akibat adanya faktor-faktor atau unsur kesengajaan atau karena kondisi di luar kemampuan debitur.³²
4. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.
5. Pengadilan adalah badan atau instansi resmi yang melaksanakan sistem peradilan berupa memeriksa, mengadili, dan memutus perkara.³³

G. Metode Pendekatan

³⁰ Barda Nawawi Arief, *Op., cit*, hlm. 67.

³¹ Nurnaningsih Amriani, *Op., cit*, hlm. 25.

³² Hasanuddin Rahman, *Aspek-Aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008, hlm. 23.

³³ Andi sulistiyono, *Sistem Peradilan Di Indonesia Dalam Teori Dan Praktek*, Kencana, Surakarta, 2016, hlm. 4.

1. Pendekatan Masalah

Penelitian ini digunakan pendekatan dengan metode yuridis empiris, yaitu suatu penelitian yang menggunakan metode pendekatan terhadap masalah dengan melihat norma-norma hukum yang berlaku kemudian dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terdapat di lapangan.

2. Sifat Penelitian

Sedangkan sifat penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian yang bersifat *deskriptif analitis* yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.³⁴

3. Jenis dan Sumber Data

Secara umum jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden (objek penelitian). Dalam Hal ini penulis memperoleh data melalui penelitian lapangan dengan melakukan wawancara kepada responden, diantaranya *Account Officer* (AO) PT. BPR Sarimadu (Perseroda) Bangkinang, Kepala Seksi *Remedial* PT. BPR Sarimadu (Perseroda) Bangkinang dan debitur yang mengalami kredit macet.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui data yang telah diteliti dan dikumpulkan oleh pihak lain yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Data sekunder diperoleh melalui studi

³⁴ Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Cet VI, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2012, hlm. 25.

kepuustakaan. Sumber data sekunder berasal dari bahan hukum yang meliputi :

1) Bahan Hukum Primer

Merupakan bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat bagi individu atau masyarakat yang dapat membantu dalam penelitian yang dilakukan seperti :

- a) UUD 1945.
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW).
- c) *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR).
- d) *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (Rbg).
- e) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan *jo* Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.
- f) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
- g) Peraturan Bank Indonesia No 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum.

2) Bahan Hukum Sekunder

Merupakan bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu dalam menganalisa dan memahami bahan hukum primer seperti :

- a) Hasil penelitian terdahulu.
- b) Teori-teori dan karya tulis dari kalangan hukum lainnya, serta makalah dan artikel yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

3) Bahan Hukum Tersier

Merupakan bahan-bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan-bahan hukum Primer dan Sekunder, yakni Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mempermudah pengumpulan data dalam penelitian ini, adapun teknik pengumpulan data dilakukan sebagai berikut :

- a) Wawancara semi terstruktur yaitu metode pengumpulan data yang digunakan untuk mendapatkan keterangan-keterangan secara lisan melalui tanya jawab secara terstruktur kepada pihak terkait sehubungan dengan penelitian penulis. Adapun sampel dalam penelitian ini adalah *Account Officer (AO) PT. BPR Sarimadu (Perseroda) Bangkinang*, Kepala Seksi *Remedial PT. BPR Sarimadu (Perseroda) Bangkinang* dan debitur yang mengalami kredit macet yang ditetapkan dengan metode *purposive sampling*.
- b) Studi Dokumen yaitu penelitian dengan cara mempelajari kasus-kasus yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

5. Pengolahan Data

Pengolahan data baik data primer yang diperoleh di lapangan maupun data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum dan bahan non hukum yang dimaksud di sini berkaitan erat dengan sistematika penulisan. Meskipun sistematika penulisan dapat berubah tetapi ia sangat membantu dalam pengolahan data yang dikumpulkan. Setiap data yang diperoleh dipilih dan disusun sesuai kategorinya masing-masing dalam metode penelitian. Kemudian

data tersebut dimasukkan kedalam map. Map-map dimaksud terbagi kedalam bab-bab dan sub bab untuk mempermudah peneliti mengolahnya.

6. Teknik Analisis Data

Analisis ini merupakan penyusunan terhadap data yang telah diolah untuk mendapat suatu kesimpulan. Dalam penulisan ini, setelah data terkumpul kemudian dilakukan analisis kualitatif yaitu uraian-uraian yang dilakukan dalam penelitian terhadap data-data yang terkumpul dengan tidak menggunakan angka-angka, tetapi dalam bentuk kalimat yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan, pandangan pakar, pandangan aparat penegak hukum, termasuk pengalaman dalam penelitian.

7. Populasi Dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini yaitu :

1. *Account Officer* (AO) PT. BPR Sarimadu (Perseroda) Bangkinang yaitu 1 Orang.
2. Kepala Seksi *Remedial* PT. BPR Sarimadu (Perseroda) Bangkinang yaitu 1 Orang.
3. Debitur yang mengalami kredit macet pada PT. BPR Sarimadu (Perseroda) Bangkinang mencapai 60 orang debitur. Mengingat jumlah populasi debitur yang relatif cukup banyak, maka penulis menggunakan *purposive sampling* yaitu dengan mengambil sampel 10% dari jumlah populasi debitur, sehingga jumlah sampel adalah 6 sampel. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat tabel dibawah ini :

Tabel I. 1

Populasi dan Sampel

No	Jenis	Populasi	Sampel	Persentase
----	-------	----------	--------	------------

1	Account Officer (AO) PT. BPR Sarimadu (Perseroda) Bangkinang	1	-	100,0%
2	Kepala Seksi Remedial PT. BPR Sarimadu (Perseroda) Bangkinang	1	-	100,0%
3	Debitur yang mengalami kredit macet pada PT. BPR Sarimadu (Perseroda) Bangkinang	60	6	10%
J U M L A H		62	6	-

Sumber : Data Olahan Tahun 2022

H. Hasil Review Artikel

1. Penyelesaian Kredit Macet Perbankan Dalam Pandangan Islam Tinjauan Regulasi Kasus Kredit Macet akibat Bencana Alam, M. Aqim Adlan, AN-NISBAH, Vol. 02, No. 02, April 2016. Ringkasan artikel : Regulasi perbankan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dalam mengatur kredit nasabah akibat bencana alam mengacu pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/15/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang Perlakuan Khusus terhadap Kredit Bank bagi daerah-daerah tertentu di Indonesia yang Terkena Bencana Alam untuk mendapatkan perlakuan khusus (restrukturisasi) sesuai kebijakan bank masing-masing, seperti penjadwalan angsuran, keringanan bunga dan pemberian kredit tambahan namun tidak ada pemutihan kredit atau penghapusan hutang (*al-ibra'*) untuk korban bencana. Regulasi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yang mengatur kredit nasabah akibat bencana alam tersebut belumlah sesuai dengan prinsip-prinsip dan nilai-nilai Islam. Hal ini dikarenakan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/15/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang Perlakuan Khusus terhadap Kredit Bank bagi Daerah Tertentu di Indonesia yang terkena bencana alam yang dijadikan dasar pada masa sekarang belum secara jelas mengatur mekanisme restrukturisasi karena tidak dijelaskan kategori dan pemilahan debitur yang

diberlakukan antara penjadwalan angsuran, keringanan bunga dan pemberian kredit tambahan atau bahkan penghapusan hutang (*al-ibra'*). Seharusnya pemerintah/Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia mempertimbangkan juga adanya kemungkinan pemutihan atau penghapusan hutang (*al-ibra'*) bagi usaha debitur yang benar-benar masuk dalam kategori tertentu, setidaknya ini berlaku khusus para debitur UMKM bank BUMN, jika tidak dimungkinkan memberlakukan kebijakan pemutihan atau pembebasan hutang (*al-ibra'*) ini bagi seluruh bank. Hal ini mengacu dan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 64 Tahun 2010 mengenai penyelesaian piutang bermasalah pada BUMN bidang usaha perbankan.

2. Strategi Penyelesaian Kredit Macet Dan Dampak Terhadap Kinerja Keuangan Pada PT. Bank Sulselbar Cabang Barru, Haeruddin Bahar, Jurnal Ilmiah Bisnis Dan Perpajakan, 1 (1), 2019. Ringkasan artikel :

- 1) PT. Bank Sulselbar Cabang Barru selama 5 tahun terakhir mengalami penurunan jumlah kredit macet, dimulai pada tahun 2015 hingga 2019 total kredit macet terus mengalami penurunan serta jumlah debitur yang mengalami kredit macet pun ikut menurun.
- 2) Kendala yang dihadapi oleh PT. Bank Sulselbar Cabang Barru dalam menyelesaikan kredit macet itu berada pada debitur yang tidak beritikad baik, hilangnya tanggung jawab debitur serta kelalaian dari pihak Bank sebagai kreditur.
- 3) Strategi penyelesaian kredit macet pada PT. bank Sulselbar Cabang Barru ada 3 cara yaitu persyaratan kembali, penjadwalan kembali, dan penataan kembali.

4) Pihak yang terkena dampak kredit macet pada PT. Bank Sulselbar Cabang Barru antara lain adalah debitur itu sendiri dan pihak Bank. Dampak yang ditimbulkan dari kredit macet pada PT. Bank Sulselbar Cabang Barru yaitu Apabila kasus kredit macet berlangsung tentu akan berdampak pada kinerja keuangan dari Bank. Akibat dari adanya kredit macet yang dialami adalah terjadinya ketidaklancaran perputaran kas di dalam Bank dan jumlah laba akan menurun apabila kredit macet meningkat sebaliknya apabila kredit macet menurun maka laba akan meningkat.

3. Tinjauan Yuridis Analisa Pemberian Kredit Usaha Sebagai Upaya Preventif Timbulnya Kredit Macet, Dian Latifiani, Pandecta Volume 8. Nomor 2. Juli 2013. Ringkasan artikel : Pengajuan kredit usaha disertai dengan kelengkapan syarat-syarat yang telah diwajibkan. Meliputi : (1) Copy KTP calon debitur, (2) Copy kartu keluarga/surat nikah, (3) Copy akta cerai/surat kematian untuk calon debitur dengan status duda/janda, (4) Copy surat izin berdagang untuk calon debitur yang usahanya di dalam area pasar, (5) ada jaminan berupa; mobil/motor milik sendiri walaupun di BPKB atas nama orang lain tapi ada bukti kwitansi pembelian mobil tersebut, atau Jaminan rumah atas nama sendiri/suami-istri/anak dengan bukti sertifikat HM atau Jaminan Deposito dengan bukti surat deposito. Kelengkapan persyaratan yang masuk kemudian diproses dengan dianalisa secara mendalam sesuai Pasal 8 UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Unsur yang dianalisa meliputi 5C (*character, capacity, capital, collateral, condition of economy*) dari calon debitur. Semua unsur pribadi dari calon debitur ditelaah dengan cara dilakukan survey ke lokasi usaha, survey ke tempat tinggal, survey jaminan. Apabila berdasarkan analisa semua unsur termasuk kategori baik maka Bank mendapatkan keyakinan bahwa

nasabah tersebut layak untuk diberikan dana kredit. Pelaksanaan pemberian kredit usaha pada BTPN MUR Cabang Karangayu dalam tahap permohonan kredit, dengan cara mengisi formulir sudah disediakan oleh pihak bank, dengan demikian calon debitur hanya tinggal mengisi bagian yang kosong yang perlu diisi dengan bantuan dari *Relationship Officer* kemudian ditandatangani oleh pemohon. Penandatanganan perjanjian juga disaksikan oleh pasangannya (suami/istri). Selanjutnya dana dicairkan melalui tabungan mitra. Dengan telah dilakukannya perjanjian, maka lahirlah hak dan tanggung jawab antara debitur (Nasabah) dan kreditur (BTPN MUR Karangayu Semarang). Debitur berkewajiban mengangsur dana yang telah dipinjam di setiap tanggal jatuh tempo yang jumlah nominalnya telah disepakati. Kreditur berkewajiban memberikan pinjaman selama masa pinjaman Selain Analisa mendalam unsur 5C calon debitur, upaya preventif timbulnya kredit macet lainnya juga dilakukan yaitu BTPN MUR Karangayu melakukan pendampingan. Pendampingan berupa Pelatihan dan kunjungan ke tempat usaha/rumah Debitur. Pelatihan seputar tentang pengelolaan dan pengembangan modal, kiat praktis menambah pelanggan, kiat praktis penguatan merk, kiat praktis mengelola barang persediaan dilakukan secara berkala di kantor BTPN. Kunjungan ke tempat usaha dilakukan dengan maksud untuk monitoring serta evaluasi selama dana kredit digunakan. Harapannya dengan diberikan pelatihan, monitoring, dan evaluasi, nasabah dapat dengan maksimal dan penuh tanggung jawab menggunakan dana yang diperoleh untuk menjalankan usahanya. Sehingga setiap bulan sesuai dengan jatuh tempo yang telah ditentukan dapat mengangsur pengembalian.

4. Tinjauan Yuridis Penyelamatan Dan Penyelesaian Kredit Macet (Studi Pada Koperasi Kredit Mekar Sai Bandar Lampung), Dianne Eka Rusmawati, *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum* Volume 6 No. 1 Januari-April 2012. Ringkasan artikel :

1) Faktor-Faktor Penyebab Kredit Macet di Kopdit Mekar Sai Bandar Lampung adalah a) Faktor intern dan faktor ekstern, b) Sebagian besar nasabah, ketika mendapatkan kredit, kredit tersebut tidak digunakan seluruhnya sesuai dengan tujuan penggunaan kredit, c) Terjadi permasalahan pada usaha milik debitur sehingga mempengaruhi kondisi keuangan debitur; dan d) Terjadinya musibah yang kadang kala datang secara tiba-tiba tanpa direncanakan menyebabkan usaha debitur terganggu atau kurang lancar.

2) Proses penyelamatan dan Penyelesaian Kredit Macet Pada Koperasi Kredit Mekar Sai menerapkan standar prosedur hukum penanganan pinjaman bermasalah/macet dengan ketentuan sebagai berikut : a) Memberi surat teguran pertama; b) Memberi surat teguran kedua jika surat teguran pertama tidak dihiraukan; c) Memberi surat peringatan pertama; d) Memberi surat peringatan kedua jika peringatan pertama tidak dihiraukan dengan tembusan penasehat hukum koperasi; e) Meningkatkan status hukum pengikatan jaminan; f) Melakukan somasi; g) Mendaftarkan gugatan ke pengadilan negeri; dan h) Eksekusi jaminan.

5. Tinjauan Yuridis Penyelesaian Kredit Macet Pada Bank Perkreditan Rakyat Berkah Pakto Kediri, Jawa Timur, Pitono, Weppy Susetiyo, *Jurnal Supremasi*, Volume 9, Nomor 2, September 2019. Ringkasan artikel : Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kredit macet pada BPR Berkah Pakto Kandangan terdiri dari faktor yang berasal dari nasabah (debitur), faktor yang berasal dari

BPR Berkah Pakto, dan faktor pihak lainnya. Seperti lemahnya analisa kredit yang dilakukan oleh petugas lapangan atau AO (*Account Officer*) sebagai petugas survei dan juga tenaga marketing yang disebabkan dari minimnya informasi tentang calon debitur baik mengenai karakternya, kelayakan usahanya, kelayakan agunanya, serta kemampuan membayar dari calon debitur; Ketidak jujuran AO sebagai tenaga marketing sekaligus petugas yang mengerjakan seluruh permohonan kredit calon debitur kepada pihak BPR Berkah Pakto Kandangan dalam menyampaikan data dan fakta sebenarnya terkait latar belakang calon debitur; kecerobohan AO dalam mengejar target pencairan kredit sehingga mengabaikan prinsip kehati-hatian dalam mencari nasabah atau calon debitur; kurangnya monitoring serta pembinaan terhadap nasabah-nasabah yang masih aktif kreditnya; dan terlalu memaksakan untuk dicairkan kreditnya calon debitur meskipun nilai transaksi agunannya rendah dan tidak *marketable*/tidak pasaran. Proses penyelesaian kredit macet pada BPR Berkah Pakto Kandangan mengoptimalkan cara jalur non hukum dengan restrukturisasi kredit dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya. Kredit macet pada BPR Berkah Pakto Kandangan Kab. Kediri, Jawa Timur menjadi satu jenis kredit bermasalah dengan jumlah besar dibanding kredit bermasalah lainnya. Menimbang hal tersebut diharapkan agar pihak bank selaku kreditur untuk lebih selektif lagi dalam menilai dan memilih nasabah pemohon kredit baik dari segi tujuan permohonan kreditnya atau usaha dari nasabah tersebut, agar menghindari terjadinya kredit macet. Dalam penyelesaian kredit macet pada BPR Berkah Pakto Kandangan Kab. Kediri, Jawa Timur agar lebih efisien dan efektif, maka diperlukan upaya-upaya praktis seperti penyempurnaan sistem informasi kredit

dan daftar kredit macet, pencantuman debitur macet dalam daftar orang yang tidak boleh menjadi pengurus bank, agar prosentase kredit macet, semakin menurun.

